



PUTUSAN

Nomor 81 K/Mil/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NETRAL LAIA;**
Pangkat/NRP : Pratu/61719608546416;
Jabatan : Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3 Kipan B
Yonko 462;
Kesatuan : Wingko III Kopasgat;
Tempat/Tanggal Lahir : Hilimbowo/9 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Mess Yonko 462 Kopasgat, Jalan Inpres
Nomor 01 RT 02 RW 17, Kelurahan
Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak hadir tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 81 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat Pasal 86 ke-1 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mohon agar Terdakwa Pratu NETRAL LAIA, NRP 61719608546416 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama penahanan sementara;

- Mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 20 (dua puluh) lembar daftar absensi personil Kompi Senapan Batalyon Komando 462 Kopasgat atas nama Pratu NETRAL LAIA NRP 61719608546416, jabatan Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3 Kipan B yang ditandatangani oleh Letda Pas Andi Asmara, NRP 532492 selaku Pgs. Komandan Kompi Senapan B;

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang: nihil;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM.I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu NETRAL LAIA, Pratu NRP 61719608546416, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat berupa 20 (dua puluh) lembar daftar absensi personil Kompi Senapan Batalyon Komando 462 Kopasgat atas nama Pratu NETRAL LAIA NRP 61719608546416, jabatan Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3 Kipan B yang ditandatangani oleh Letda Pas Andi Asmara NRP 532492 selaku Pgs. Komandan Kompi Senapan B;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 81 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 92-K/PMT-I/BDG/AU/IX/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letkol Chk NRP 11010005760173;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/39-K/PM I-03/AU/XI/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-03 Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 November 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 13 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tanggal 6 November 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 13 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 81 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang *in casu* atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 86 ke-1 KUHPM dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Oditur Militer karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pемidannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pемidanaan bagi Terdakwa dan terhadap

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 81 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula, *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusannya *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan Pemohon Kasasi/Oditur Militer sudah harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 86 ke-1 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER I-03 PEKANBARU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **29 Februari 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Bungaran**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 81 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur
Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 81 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)